



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan penyesuaian nomenklatur satus kepegawaian keanggotaan ULP, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4182)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Petajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
2. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Petajam Paser Utara.
4. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Petajam Paser Utara yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja (non struktural).
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Organisasi Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah instansi yang menggunakan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.
9. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna APBN/APBD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang bersifat permanen dan melekat pada unit kerja (non struktural) dan berfungsi menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah.
15. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
16. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP.
17. Pejabat Fungsional Pengadaan ULP adalah Aparatur Sipil Negara bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Bupati.
18. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikeluarkan oleh LKPP.

19. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perangkat Organisasi ULP terdiri atas:
 - a. Kepala ULP *ex officio* Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sekretaris;
 2. Anggota Sekretariat.
 - c. Pokja terdiri atas :
 1. Koordinator Pokja;
 2. Anggota Pokja.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 ditunjuk oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari salah satu Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Struktur organisasi ULP tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan perlengkapan;
 - b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan ULP;
 - c. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas koordinator pokja ULP;
 - d. menyiapkan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

- e. mengendalikan dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat;
 - f. mengendalikan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/ jasa;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
 - h. menyusun program dan anggaran ULP;
 - i. menyiapkan surat Kepala ULP untuk penerbitan SPPBJ oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dan surat lainnya yang berkaitan dengan tugas ULP;
 - j. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan oleh ULP;
 - k. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari barang/ jasa terkait spesifikasi dan HPS;
 - l. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*);
 - m. mengkoordinasikan tenaga ahli/ anggota sekretariat dalam proses pengadaan barang/ jasa;
 - n. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
 - o. menerima dan membantu penyelesaian sanggah.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk menjadi Kepala ULP meliputi:
- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana/strata satu (S1);
 - c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - e. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. berpengalaman sebagai pejabat/panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;

- h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - i. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara; dan
 - j. menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperuntukkan khusus bagi Kepala ULP yang merangkap dan bertugas sebagai Pokja ULP.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sekretaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana/strata satu (S1);
 - c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
 - d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
 - e. memiliki integrasi moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokok;
 - g. memiliki sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - h. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara.
- (2) Persyaratan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperuntukkan khusus bagi Sekretaris yang merangkap tugas sebagai Pokja ULP.
6. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengadaan ULP meliputi:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan;

- c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - d. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan;
 - e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja Pengadaan;
 - f. memahami isi dokumen pengadaan, metode dan prosedur pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa; dan
 - g. menandatangani Pakta Integritas.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal pengadaan barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Aparatus Sipil Negara atau swasta.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Aparatus Sipil Negara yang ditugaskan di ULP sebagai Pejabat atau pelaksana berhak memperoleh jenjang karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di ULP sebagai Pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan profesi yang besarnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Maret 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 5.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR